



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan huruf DD angka 5, bahwa Pelaksanaan Tera, Tera Ulang adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang disesuaikan dengan Kewenangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki wewenang secara teknis dalam pelayanan jasa umum.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk Ppun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum yang disediakan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu dan/atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1 serta huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Dihapus;
- a1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Dihapus;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- d. Dihapus; dan
- e. Retribusi pelayanan pendidikan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif dasar retribusi jasa umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemetintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan jasa umum.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah murni yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Umum.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi jasa umum tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi jasa umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Aparatur di lingkungan Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Daerah ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

13. Ketentuan Lampiran II yang mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dihapus.
14. Ketentuan Lampiran V yang mengatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang dihapus.
15. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2017
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H.GOTRI SUYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5	6
	UPTD Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1. Pelayanan Poli Umum a. Kartu Berobat Pasien b. Konsultasi Dokter 2. Pelayanan Poli Observasi a. Biaya Pemberian Obat : (1) IM (2) IV (3) SC (4) Supos b. Biaya Heating : (1) Heating Pertama (2) Heating Kedua dan Seterusnya c. Biaya Ganti Verban (GV) d. Biaya Up Heating e. Biaya Eksplorasi f. Biaya Debridement g. Biaya Exterpasi Kuku h. Biaya Penanganan Benda Asing i. Jasa Pemasangan Infus j. Pemberian Makanan Lewat NGT k. Biaya Pemasangan NGT l. Biaya Pemasangan Kateter m. Biaya Pemasangan Oksigen/ Jam n. Penanganan Pada Pasien Keracunan 1. Keracunan Makanan 2. Keracunan Obat o. Biaya Penanganan Luka pada pasien digigit anjing/ Kucing p. Biaya Penanganan pada pasien tusuk paku q. Biaya Penanganan pada pasien muntah r. Biaya penanganan pada Pasien Pingsan s. Biaya Pemasangan Spalk Pada Pasien Praktur Tertutup t. Biaya Tindakan Corval u. Biaya Penanganan Pasien Dengan Kejang atau KDS v. Biaya Tindakan Suction w. Biaya Tindakan Irigasi Mata/Telinga	Per Orang Per Orang Per Injeksi Per Injeksi Per Injeksi Per Injeksi Per Heating Per Heating Per 1 Kali Ganti Per 1 Kali Aff Heating Per Luka Per Luka Per Kuku Per 1 Kali Penanganan Per Infus Per Satu kali Pemberian Per Satu kali Pemberian Per Satu kali Pemberian Per Satu kali Keracunan Per Satu Kali Keracunan Per Satu Kali Penanganan Per Satu Kali Penanganan Per Satu Kali Penanganan Per Satu Kali Pemasangan Per Satu Kali Tindakan Per Satu Kali Penanganan Per Satu Kali Tindakan Per Satu Kali Tindakan	10,000 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 15,000 10,000 30,000 15,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 80,000 125,000 100,000 150,000 150,000 80,000 100,000 100,000	

		x Biaya Tindakan Rekam Jantung (EKG)	Per Satu Kali Tindakan	65,000
		y. Biaya Tindakan Sirkum (Sunat)		
		(1) Sirkum dengan Tindakan Laser	Per Satu Kali Tindakan	300,000
		(2) Sirkum dengan tindakan Manual	Per Satu Kali Tindakan	250,000
		3. Pelayanan Poli KB/KIA KB		
		a. Biaya Konsultasi Bidan	Per Satu Kali Konsultasi	25,000
		b. Biaya Suntik KB :		
		(1) Suntik KB 3 (tiga) Bulan	Per Satu Kali Suntik	25,000
		(2) Suntik KB 1 (satu) Bulan	Per Satu Kali Suntik	35,000
		c. Biaya Pemasangan IUD	Per Satu Kali Pemasangan	175,000
		d. Biaya Pencabutan IUD	Per Satu Kali Pencabutan	175,000
		e. Biaya Kontrol IUD	Per Satu Kali Kontrol	50,000
		f. Biaya Pemasangan Implan/Susuk	Per Satu Kali Pemasangan	150,000
		g. Biaya Buka Implan/Susuk	Satu Kali Buka	150,000
		h. Biaya Kontrol Implan/Susuk	Per Satu Kali Kontrol	50,000
		i. Biaya Penanganan Komplikasi Alat Kontrasepsi	Per Satu Kali Pemasangan	125,000
		j. Biaya Pemasangan ANC	Per Satu Kali Pemasangan	50,000
		k. Biaya Pemeriksaan PNC	Per Satu Kali Pemasangan	25,000
		l. Biaya Pertolongan Persalinan normal oleh dokter	Per Satu Kali Persalinan	800,000
		m. Biaya Pertolongan Persalinan normal oleh bidan	Per Satu Kali Persalinan	700,000
		n. Biaya Perawatan Bayi baru lahir	Per Satu Kali Tindakan	50,000
		o. Biaya Penanganan tindakan Manual Placenta	Per Satu Kali Persalinan	175,000
		p. Biaya Imunisasi TT ibu hamil	Per Satu Kali Injeksi	20,000
		q. Biaya Imunisasi anak balita	Per Satu Kali Injeksi	20,000
		r. Biaya Tindik Telinga anak	Per Satu Kali Tindik	25,000
		s. Biaya Imunisasi calon pengantin	Per Satu Kali Injeksi	20,000
		4. Poli Gigi		
		a. Biaya Konsultasi dokter Gigi	Per Satu Kali Konsultasi	50,000
		b. Biaya Tambal Sementara	Per satu Kali Tambal	70,000
		c. Biaya Tambal Permanen :		
		(1). Tumpat ART	Per Satu Kali Tambal	200,000
		(2). Tumpat Komposit	Per Satu Kali Tambal	250,000

	d. Biaya Pencabutan Gigi			
	(1). Gigi Susu	Per Satu Kali Cabut		20,000
	(2). Gigi Dewasa	Per Satu Kali Cabut		40,000
	e. Biaya Perawatan Saluran Akar	Per Satu Kali Perawatan		75,000
	f. Biaya Skelling (Pembersihan Karang Gigi)	Per Satu Kali Skelling		150,000
	g. Biaya Insisi/ Eksisi	Per Satu Kali Tindakan		150,000
	h. Biaya Ekstraksi (Pencabutan Gigi) Anak-anak			
	(1). Anak- anak	Per Satu Gigi		50,000
	(2). Dewasa	Per Satu Gigi		125,000
	i. Biaya Protesa (Pemasangan Gigi Palsu)			
	(1). Gigi Pertama	Per Satu Kali Pemasangan		400,000
	(2). Gigi Berikutnya	Per Satu Kali Pemasangan		200,000
	5. Laboratorium UPTD			
	a. Biaya Pemeriksaan Widal	Per Satu Kali Pemeriksaan		65,000
	b. Biaya Pemeriksaan DDR	Per Satu Kali Pemeriksaan		40,000
	c. Biaya Pemeriksaan Gula Darah:			
	(1) GDS (Gula Darah Sewaktu)	Per Satu Kali Pemeriksaan		40,000
	(2) GDP (Gula Darah Puasa)	Per Satu Kali Pemeriksaan		40,000
	(3) GDPP (Gula Darah Post Prandial)	Per Satu Kali Pemeriksaan		40,000
	d. Biaya Pemeriksaan Asam Urat	Per Satu Kali Pemeriksaan		45,000
	e. Biaya Pemeriksaan Kolesterol	Per Satu Kali Pemeriksaan		45,000
	f. Biaya Pemeriksaan Darah Lengkap (H2TL)	Per Satu Kali Pemeriksaan		150,000
	g. Biaya Pemeriksaan Urine Lengkap	Per Satu Kali Pemeriksaan		50,000
	h. Biaya Pemeriksaan Faeces Lengkap	Per Satu Kali Pemeriksaan		50,000
	i. Biaya Pemeriksaan Golongan Darah	Per Satu Kali Pemeriksaan		30,000
	6. Biaya Pemeriksaan Kesehatan:			
	a. Surat Keterangan Berbadan Sehat	Per Orang Per Lembar		20,000
	b. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Per Orang Per Lembar		30,000
	c. Surat Keterangan Ibu Hamil	Per Orang Per Lembar		25,000

Plt. GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1. Pencetakan Peta Untuk Lampiran Dokumen Perizinan			
		a. Peta Lampiran SK Perizinan Mineral Logam dan Batu Bara	Per 1 Lembar	1,000,000	1,000,000
		b. Peta Lampiran SK Perizinan Mineral Non Logam dan Batuan	Per 1 Lembar	250,000	500,000
		2. Peta Digital	Per Cakram Disc	-	500,000
		3. Pencetakan Peta Dokumen Perizinan			
		(1) Ukuran A0	Per 1 Lembar	1,500,000	-
		(2) Ukuran A1	Per 1 Lembar	1,000,000	-
		(3) Ukuran A2	Per 1 Lembar	750,000	-
		(4) Ukuran A3	Per 1 Lembar	500,000	-
		(5) Ukuran A4	Per 1 Lembar	250,000	-
		4. Pencetakan Peta Informasi			
		a. Ukuran A0	Per 1 Lembar	-	750,000
		b. Ukuran A1	Per 1 Lembar	-	500,000
		c. Ukuran A2	Per 1 Lembar	-	300,000
		d. Ukuran A3	Per 1 Lembar	-	250,000
		e. Ukuran A4	Per 1 Lembar	-	150,000
		5. Pencetakan Peta Informasi Pertambangan	Lembar	100,000	-

Plt. GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


 MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	1 Pelatihan hyperkes dan keselamatan kerja bagi Dokter Perusahaan	Per Orang	1,400,000	1,400,000
		2 Pelatihan hyperkes dan keselamatan kerja bagi Paramedis Perusahaan	Per Orang	1,300,000	1,300,000
		3 Pelatihan Teknik Human Biomonitoring Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun Industri	Per Orang	2,600,000	2,600,000
		4 Pelatihan Ergonomic Work Station	Per Orang	1,200,000	1,200,000
		5 Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Bagi Pekerja (P3K)	Per Orang	1,100,000	1,100,000
		6 Pelatihan Gizi Kerja Untuk Industri	Per Orang	800,000	800,000
		7 Pelatihan Kejuruan Tata Niaga			
		1) Sekretaris Kantor, Pembukuan, Bahasa Inggris	Per Jam / Per Siswa	700	700
		2) Ketatausahaan, Mengetik Komputer	Per Jam / Per Siswa	1,000	1,000
		3) Perhotelan	Per Jam / Per Siswa	1,400	1,400
		8 Pelatihan Kejuruan Automotive			
		1) Mobil Bensin	Per Jam / Per Siswa	1,200	1,200
		2) Mobil Diesel	Per Jam / Per Siswa	1,400	1,400
		3) Sepeda motor, motor tempel, ketuk duco	Per Jam / Per Siswa	1,100	1,100
	9 Pelatihan Kejuruan Aneka Kejuruan				
	Menjahit ukir logam, ukir kayu, embatik, pangkas/tataras, anyaman, keramik, bordir/menyulam dan teknologi padat karya	Per Jam / Per Siswa	1,100	1,100	
	1) Kerajinan Kulit	Per Jam / Per Siswa	1,300	1,300	
	2) Kerajinan Perak	Per Jam / Per Siswa	1,200	1,200	
	10 Pelatihan Kejuruan Teknologi Mekanik				
	1) Mesin Logam, Plumping/Pipa, Kerja Plat	Per Jam / Per Siswa	1,100	1,100	
	2) Las Listrik	Per Jam / Per Siswa	1,600	1,600	
	3) Las Karbit	Per Jam / Per Siswa	1,300	1,300	
	4) Tipe Filter	Per Jam / Per Siswa	2,100	2,100	
	5) Las Listrik Pipa 5G-6G	Per Jam / Per Siswa	4,500	4,500	
	6) Las Listrik Pipa 3G-4G	Per Jam / Per Siswa	4,000	4,000	
	7) Wider Inspektur	Per Jam / Per Siswa	4,000	4,000	
	11 Pelatihan Kejuruan Elektronik / Listrik				
	1) Radio, TV	Per Jam / Per Siswa	1,200	1,200	
	2) Instalasi Penerangan, Instalasi Tenaga, Mesin Listrik/Wikel	Per Jam / Per Siswa	1,300	1,300	
	3) Teknik Pendingin	Per Jam / Per Siswa	1,100	1,100	
	12 Pelatihan Kejuruan Bangunan				
	1) Bangunan Kayu, Bangunan Batu, Furniture	Per Jam / Per Siswa	1,000	1,000	
	2) Gambar dan Rencana	Per Jam / Per Siswa	800	800	
	13 Pelatihan Pengukuran Produktifitas	Per Jam / Per Siswa	200,000	200,000	
	14 Pelatihan Produktifitas	Per Jam / Per Siswa	200,000	200,000	

Pt. GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

